



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6181

PERTAHANAN. RI. Wilayah Udara. Pengamanan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 12)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago (*Chicago Convention*) 1944 bahwa setiap Negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal tersebut telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara.

Sehubungan dengan dimilikinya kedaulatan yang penuh dan utuh atas Wilayah Udara tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia berwenang penuh melakukan pengamanan Wilayah Udara untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan serta Keselamatan Penerbangan di Indonesia. Dengan terciptanya pertahanan dan keamanan serta Keselamatan Penerbangan negara yang mantap akan dapat diwujudkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik yang mantap pula, sehingga pembangunan nasional dalam segala bidang akan dapat diwujudkan.

Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan posisi yang strategis memungkinkan banyak terjadinya penerbangan terhadap Wilayah Udara. Sehubungan dengan perkembangan Hukum Internasional saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempunyai konsekuensi harus menyediakan Alur

Laut Kepulauan (*archipelagic sea lane passage*) dan jalur udara di atasnya untuk keperluan lintas kapal dan Pesawat Udara Asing sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985). Untuk melaksanakan hak lintas dimaksud di atas harus berpedoman pada ketentuan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Dengan demikian, kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum di Wilayah Udara sangat besar.

Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan pengaturan terhadap ruang udaranya untuk kepentingan pengamanan demi tegaknya kedaulatan dan hukum Indonesia. Namun pengamanan wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional terkait, sehingga pengamanan wilayah kedaulatan udara nasional yang kita susun dapat diterima oleh masyarakat bangsa-bangsa dan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Pengamanan yang dimaksud adalah penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara, pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Untuk peran penegakan kedaulatan dan hukum di udara ada pada TNI sesuai perannya sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara” adalah pengaturan untuk kepentingan tertentu seperti adanya penetapan daerah kawasan udara terlarang (*prohibited area*), kawasan udara terbatas (*restricted area*), dan kawasan identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ADIZ*), serta adanya pelaksanaan penegakan hukum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “operasi” adalah tugas Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang udara di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis tertentu” antara lain kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, dan industri pertahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan operasi militer dalam ketentuan ini dapat berupa kawasan yang digunakan untuk kegiatan operasi militer selain perang, yaitu:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintah di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; dan
14. membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang memiliki atau bertanggung jawab atas penggunaan Pesawat Udara sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.